

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PD. BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU

By: Rini Saputri

rinisaputririni@gmail.com

Supervisor: Mariaty Ibrahim
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Provision of credit facilities are always followed by various types of risk. Credit risk of the most common is the inability of the debtor to pay back its obligations in the form of loan principal and interest loans, causing a credit crunch. Problem loans are loans that must be resolved and addressed to avoid losses at the bank. PD. BPR Sarimadu Pekanbaru branch is one of the banking institutions which cannot be separated from non-performing loans, requiring the completion of the loans that experienced these problem. The purpose of this study was to determine and analyze the settlement of non-performing loans in the PD. BPR Sarimadu Pekanbaru branch. The sampling technique used is to assign an informant within the settlement of non-performing loans. As for the informants in this study were employees of credit PD. BPR Sarimadu Pekanbaru branch and debtors. His or of this study showed that the percentage of non-performing loans in 2011-2014 fluctuated and tended to increase. The resolution of troubled debt PD. BPR Sarimadu Pekanbaru branch in the form of credit restructuration including the rescheduling, restructuring and foreclosure of collateral.

Key words: credit risk, non-performing loans, troubled debt settlement

PENDAHULUAN

Pada saat membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional.

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga

keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).

Menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dikenal melayani golongan pengusaha yang bergerak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan bank milik Perusahaan Daerah Kampar, yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan pelayanan kepada golongan pengusaha yang bergerak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat banyak.

Pada dasarnya PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru menghimpun dana berupa simpanan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal ini dikarenakan adanya batasan pada usaha BPR itu sendiri dimana BPR tidak diizinkan menerima simpanan dalam bentuk giro sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

didalam UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.

Jumlah dana yang telah dihimpun dalam bentuk deposito dan tabungan bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan jumlah kredit, melainkan digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan operasional bank yang pastinya akan digunakan sebaik mungkin. Penyaluran dana berupa kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan utama bank yang tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar risiko yang menyertainya.

Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Prosedur analisis 5C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari.

Risiko kredit perlu mendapat penanganan yang tepat. Hal ini dikarenakan risiko kredit merupakan risiko yang memiliki dampak terbesar bagi bank. Risiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah atau lebih sering disebut NPL (*non performing loan*). NPL akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya

kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Seluruh jumlah kredit yang telah disalurkan kepada para debitur diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar bagi PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru. Seluruh debitur diharapkan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Akan tetapi meskipun analisis kredit telah dilakukan oleh pihak bank, pada kenyataannya ketika kredit telah diberikan timbul berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Persoalan yang timbul tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengembalian/kolektibilitas kredit sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dapat diukur dari tingkat kolektibilitasnya, merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank.

Pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru persentase jumlah kredit bermasalah setiap tahunnya dimulai dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah mencapai 10,73% dari total kredit yang telah disalurkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan sebesar 4,89%. Walaupun demikian jumlah kredit bermasalah harus tetap diselesaikan dan diatasi. Apabila melihat jumlah kredit bermasalah pada tahun 2013, maka terlihat kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu 0,39% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2012. Dan pada

tahun 2014 jumlah kredit bermasalah tetap mengalami kenaikan dengan persentase 6,23% naik sebanyak 0,39% dari tahun 2013. Besarnya jumlah kenaikan dan persentase mengenai kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru, mengharuskan pihak bank untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penyelesaian kredit bermasalah harus segera diselesaikan sebab pinjaman bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Kerugian dapat mengurangi cadangan atau modal yang menguras kekuatan keuangan bank dan mengurangi kemampuan bank untuk melayani nasabahnya dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi. (Reed dan Gill (1995:301)

Bagaimanapun juga, sekecil apapun kredit bermasalah yang terdapat pada bank akan memberikan dampak negatif bagi bank itu sendiri, sehingga diperlukan sebuah penyelesaian untuk menyelamatkan bank tersebut.

Adapun dampak dari kredit bermasalah diantaranya:

1. Adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
2. Terganggunya kinerja pihak bank.
3. Keuntungan bank berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, pihak bank harus segera menyelesaikan kredit bermasalah untuk menghindari dampak-dampak yang ditimbulkan. Hal ini dikarenakan kredit yang mengalami permasalahan sebaiknya dilakukan penyelematan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Oleh karena hal tersebut, PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru harus segera menyelesaikan kredit bermasalah guna untuk meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian bank

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* (2008:2) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Verryn Stuart mengatakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penakar baru berupa uang giral.”

Sedangkan menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.”

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Suyatno,dkk (1999:17) bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Menurut Ismail (2010) bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kegiatan usaha berupa:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bagi nasabah berdasarkan prinsip syaria'h, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, mengikuti kliring, dan melakukan kegiatan valuta asing.

Dasar-dasar Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut OP. simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

JA Levy merumuskan arti kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk

keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang saat ini telah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit berdasarkan tingkat

pengembalian/kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi empat golongan, diantaranya:

1. Kredit dengan kualitas lancar, diantaranya:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
 - c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit Kurang Lancar, diantaranya
 - a. Terdapat tunggakan 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan;
 - c. Terdapat masalah keuangan yang dihadapi debitur;
3. Kredit yang diragukan;
4. Kredit Macet, yaitu:

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Kredit bermasalah (*non performing loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Terhadap kredit bermasalah, dibutuhkan suatu penyelesaian guna untuk menyelamatkan kredit tersebut. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang kini berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan cara antara lain:

1. Reschedulling

Reschedulling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

2. Reconditioning

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

3. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

4. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan debitur kepada pihak bank sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman berupa kredit.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru di Jalan Soekarno Hatta No 676

Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru merupakan satu-satunya bank perkreditan rakyat yang berlokasi pada tempat masyarakat yang membutuhkan yaitu di depan pasar pagi arengka.

2. Populasi dan Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah dengan menetapkan informan didalam penyelesaian kredit bermasalah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah karyawan perkreditan PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru dan debitur.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yakni karyawan perkreditan PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dan debitur.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diambil dari jurnal-jurnal, literatur, dan data dari PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, diantaranya:

- a. Wawancara secara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada pihak Bank PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru dan debitur.
- b. Dokumen, berupa laporan dan catatan yang diperoleh dari bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan analisis

deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara yang digunakan untuk merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Kredit pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru

Pada dasarnya sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur, terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani oleh debitur. Prosedur pemberian kredit ini dimaksudkan agar fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan pihak bank.

Adapun prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru, diantaranya:

1. Persiapan kredit.
2. Analisis penilaian kredit (analisis 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition*).
3. Rekomendasi dari penilaian kredit.
4. Keputusan mengenai jumlah *plafond* kredit yang diberikan.
5. Pelaksanaan administrasi dan realisasi kredit.

Dalam prosedur pemberian fasilitas kredit, calon debitur harus melakukan persiapan awal berupa kelengkapan data-data yang diminta oleh pihak PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru selaku kreditur, data-data yang harus dipenuhi berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi rekening listrik, sertifikat/surat yang akan dijadikan agunan, dan lain sebagainya. Setelah persiapan awal dilalui oleh calon debitur, maka prosedur selanjutnya

adalah prosedur penilaian kredit berupa analisis 5C. Proses penilaian kredit berupa analisis 5C merupakan proses yang memegang peranan sangat penting dalam penilaian pemberian kredit, hal ini dikarenakan didalam analisis 5C pihak bank selaku kreditur dapat mengetahui berbagai macam hal yang akan menjadi pertimbangan yang ikut mempengaruhi besaran jumlah *plafond* yang akan diberikan serta kemampuan tingkat pengembalian kredit oleh debitur.

2. Perkembangan Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru

Kredit bermasalah merupakan risiko kredit yang paling sering terjadi dan dialami di dunia perbankan. Kredit bermasalah adalah kredit yang terdiri dari tingkat kolektibilitas/pengembalian yang dikategorikan kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit yang dikatakan bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet, sedangkan untuk kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah. PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru merupakan salah satu lembaga perbankan yang tidak luput dari risiko kredit bermasalah, hal ini dikarenakan PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru juga melakukan tugas dan fungsinya didalam menyalurkan dana berupa kredit. Meskipun pada dasarnya petugas bagian kredit PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru telah melakukan tahapan analisis dan prosedur lainnya yang mendukung sebelum fasilitas kredit diberikan, akan tetapi risiko kredit berupa kredit bermasalah tetap saja terjadi. PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru menetapkan kriteria kredit bermasalah yaitu, kredit dikatakan kurang lancar apabila tunggakan kredit tidak lebih

dari 6 (enam) bulan, kredit dikatakan diragukan apabila tunggakan kredit tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan kredit dikatakan macet apabila tunggakan kredit sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kredit bermasalah berpengaruh terhadap pendapatan dan kegiatan operasional bank. Kredit bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar jika tidak ditangani dan diselesaikan sesegera mungkin, mengingat pendapatan terbesar bank didapat dari bunga pinjaman yang diberikan bank.

Perkembangan jumlah kredit bermasalah mengalami fluktuasi, akan tetapi perkembangan kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru selama periode 4 (empat) tahun terakhir cenderung naik. Pada tahun 2011 persentase jumlah kredit bermasalah sangat tinggi, sementara untuk perkembangan kredit bermasalah itu sendiri terjadi penurunan sebanyak 4,89% pada tahun 2012 senilai Rp379.682.198,43,-. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah kredit bermasalah mengalami perkembangan dan kenaikan sebesar 0,39% yaitu senilai Rp49.541.570,15,-. Kredit bermasalah mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru sebesar 1,145% dibanding tahun 2013 senilai Rp268.034.767,61,-. Dengan adanya perkembangan yang cenderung mengalami kenaikan dalam jumlah kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru dalam periode 4 tahun tersebut, tentunya akan sangat mengganggu kinerja PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru itu sendiri. Oleh karena itu kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru harus segera diselesaikan dan diatasi,

dimana didalam proses penyelesaian kredit bermasalah diperlukan penyelesaian yang bijaksana antar dua belah pihak sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru

Meskipun terdapat ketentuan mengenai penyelesaian kredit bermasalah, pada praktiknya penyelesaian kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru tidak serta merta terfokus pada ketentuan dan pembahasan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan persepsi didalam penyelesaian kredit bermasalah itu sendiri, sehingga PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru melakukan penyesuaian didalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Akan tetapi pada dasarnya penyelesaian kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru sama saja dengan penyelesaian kredit bermasalah yang telah ditentukan, hanya saja perbedaan tersebut terletak pada pemakaian istilah.

Adapun penyelesaian kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru berupa restrukturisasi kredit, didalam restrukturisasi kredit tersebut terdapat beberapa alternatif pilihan penyelesaian kredit bermasalah yang disesuaikan dengan kondisi/keadaan debitur. Beberapa alternatif pilihan tersebut, diantaranya:

1. *Rescheduling*, dimana didalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan kembali terhadap kredit yang mengalami permasalahan dan kesulitan didalam membayar kewajiban dengan cara

memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit termasuk perubahan jadwal pembayaran angsuran kredit.

2. *Restructuring*, penyelesaian kredit bermasalah melalui restructuring dilakukan terhadap kredit yang memerlukan penataan kembali didalam kolektibilitas kredit yang telah mengalami permasalahan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi pembayaran kewajiban tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah melalui restructuring ini dilakukan dengan berbagai cara seperti perubahan didalam pembayaran bunga kredit maupun sampai menambah kembali fasilitas kredit yang disesuaikan dengan nilai agunan yang ada, dan apabila nilai agunan tidak memenuhi maka debitur diwajibkan untuk menyerahkan kembali agunan baru lainnya.

3. *Penyitaan jaminan*, penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penyitaan jaminan, dimana jaminan tersebut akan diperjual belikan sehingga hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang debitur terhadap bank. Penjualan agunan merupakan proses restrukturisasi yang menawarkan debitur untuk menjual sendiri agunan yang dimiliki secara suka rela ataupun proses penjualan diserahkan kepada pihak bank.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru masih mengacu pada penyelesaian kredit bermasalah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi terdapat sedikit perbedaan didalam penetapan tehnik penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Pada PD. BPR

Sarimadu cabang Pekanbaru, penyelesaian kredit bermasalah berupa *reconditioning* tidak dilakukan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian kredit bermasalah berupa *reconditioning* terdapat didalam penyelesaian kredit bermasalah dalam bentuk *restructuring*. Hal ini disebabkan oleh PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru mengaplikasikan tindakan *reconditioning* didalam *restructuring*. Penggabungan *reconditioning* kedalam *restructuring* dilakukan sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri, mengingat kondisi dan keadaan debitur hanya diketahui oleh pihak bank tersebut. Penggabungan *reconditioning* dan *restructuring* dilakukan pihak PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru dikarenakan pihak PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru menganggap ketika fasilitas kredit debitur ditambah maka secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi perubahan kondisi kredit debitur. Selain itu didalam proses *restructuring* yang terdapat pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru tidak serta merta selalu dilakukan penambahan fasilitas kredit. Hal ini yang menyebabkan adanya penggabungan antara *reconditioning* dan *restructuring*.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa *rescheduling*, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Proses restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti, penilaian kondisi usaha debitur, kemampuan bayar debitur dan itikad yang ditunjukkan debitur dalam menyelesaikan

permasalahan kreditnya telah dipenuhi. Sedangkan untuk debitur yang tidak memiliki itikad baik, dan cenderung menghindar maka PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru tetap mencoba melakukan penyelesaian kredit bermasalah secara damai dengan melakukan penagihan secara intensif dan berusaha menghindari bentuk penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk menjadi masukan didalam penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru yaitu didalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru, dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang mendalam mengenai kinerja dari pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya. Selain itu perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. 2011.
AkuntansiBank : Teori dan Aplikasi dalam Rupia. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011.
Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2001.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PTRajaGrafindoPersada.

- Raymond P. Kent. 2001.
Kredit Bank. Jakarta: PT.
GrafindoPersada.
- Reed W. Edward. 1995.
Reed Commercial Bank.
Jakarta: BumiAksara.
- Sunaryo. 2009.
***Hukum Lembaga
Pembiayaan***. Jakarta:
SinarGrafika.
- Sutojo, Siswanto. 2000.
***Strategi Manajemen Kredit
Bank Umum***. Jakarta: PT
Damar Mulia Pustaka.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999.
Kelembagaan Perbankan.
Jakarta : GramediaPustaka.
- Untung, Budi. 2005.
***Kredit Perbankan di
Indonesia***. Yogyakarta: Andi.